



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta menindaklanjuti hasil rapat pleno tanggal 2 Desember 2015 tentang penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit dana kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit dana kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015

KESATU : Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 sebagai berikut:

NO.	KAP	ALAMAT
1.	Budiman, Wawan , Pamudji dan rekan	Jakarta
2.	Maksum,Suyamto dan Hirdjan	Jakarta

KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana diktum KESATU bertugas melakukan audit Kepatuhan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye masing-masing 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015.

KETIGA : Kantor Akuntan Publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kab. Pasaman.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2015.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Desember 2015

KETUA,

d.t.o

JAJANG FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum
YULIARDI